



PUTUSAN

No. 523 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. TANGNGA Bin MAPPA** ;
tempat lahir : LASITAI (Kabupsten Bone);
umur / tanggal lahir : 70 tahun / 1941 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan
Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa H .Tangnga Bin Mappa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tahun 2008 bertempat di Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian*, yang dilakukan Terdakwa H.Tangnga Bin Mappa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memerintahkan Asrianto Bin Bandu (*masih dalam daftar pencarian orang/DPO*) membuat surat keterangan jual beli tanah yang berisi tentang penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, selanjutnya Hj. Midang Binti Hanna menemui Rudding

Bin Mappiase dengan membawa surat keterangan jual beli yang telah ditulis tangan Asrianto Bin Bandu tersebut dengan maksud menjadikan Rudding Bin Mappaise sebagai saksi dalam surat keterangan jual beli tanah antara Sitti Binti Congkeng dengan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa sebagaimana tersebut di atas namun setelah menyodorkan surat keterangan jual beli tanah kepada Rudding Bin Mappiase, Hj. Midang Binti Hanna menerangkan bahwa isi surat keterangan tersebut adalah perihal ketika Rudding Bin Mapiasse menjadi saksi dalam pernikahan Haris Bin Kali dan Sitti Binti Congkeng tahun 1973 silam dan sama sekali tidak menyampaikan bahwa isi surat tersebut adalah tentang jual beli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa, sehingga Rudding Bin Mappiase pun setuju dan menulis namanya di atas kertas yang disodorkan Hj. Midang Binti Hanna tersebut karena yang bersangkutan tidak bisa bertandatangan. Setelah memperoleh tandatangan Rudding bin Mappiase maka Hj. Midang Binti Hanna menemui dan membujuk Sitti Binti Congkeng untuk mengakui adanya penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1967 silam ;

- Bahwa meskipun telah berulang kali dibujuk oleh Hj. Midang Binti Hanna namun Sitti Binti Congkeng bersikukuh tidak mengakui adanya penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagaimana bukti rincik Nomor Persil 9 S II Kohir 113 C1 luas 11 are karena faktanya ketiga petak tanah sawah tersebut sama sekali tidak pernah dijual dan dipindahtangankan oleh Sitti Binti Congkeng maupun ahli waris H. Kali kepada pihak manapun juga di mana satu petak tanah sawah tersebut diantaranya merupakan mahar (somp) Sitti Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Congkeng ketika melangsungkan pernikahan dengan Haris Bin Kali pada tahun 1973 ;

- Bahwa oleh karena upaya membujuk Sitti Binti Congkeng tidak berhasil maka Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memerintahkan Asrianto Bin Bandu bertandatangan di atas nama Sitti Binti Congkeng selanjutnya dengan berbekal Surat Keterangan Jual Beli yang tanggalnya dibuat mundur menjadi tanggal 27 Maret 1967 Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa

menemui Lambo Bin Sakka di rumahnya yang terletak di Jalan Agus Salim (belakang Mall BTC) Watampone, Kabupaten Bone dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu ingin menjual tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan **untuk meyakinkan Lambo Bin Sakka agar mau membeli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone maka Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 27 Maret 1967 dan SPPT sehingga Lambo Bin Sakka menjadi yakin dan percaya hingga akhirnya bersedia membeli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

- Bahwa dengan adanya penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone oleh Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sitti Binti Congkeng dan ahli waris (almarhum) H. Kali sehingga Sitti Binti Congkeng dan ahli waris (almarhum) H. Kali menderita kerugian materil sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tahun 2008 bertempat di Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman, bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang-orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bermula pada tahun 1973, H. Kali dan anak-anaknya yaitu Ilyas Bin Kali dan Haris Bin Kali beserta isterinya, Sitti Binti Congkeng hendak merantau ke Sumatera sehingga dengan pertimbangan agar lokasi tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagaimana bukti rincik Nomor Persil 9 S II Kohir 113 C1 luas 11 are tidak terlantar sehingga dipercayakan kepada H. Tangnga untuk mengolah dan menggarap hingga kemudian pada tahun 2008 Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memerintahkan Asrianto Bin Bandu (*masih dalam daftar pencarian orang/DPO*) membuat surat keterangan jual beli tanah yang berisi tentang penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, selanjutnya Hj. Midang Binti Hanna menemui Rudding Bin Mappiase dengan membawa surat keterangan jual beli yang telah ditulis tangan Asrianto Bin Bandu tersebut dengan maksud menjadikan Rudding Bin Mappiase sebagai saksi dalam surat keterangan jual beli tanah antara Sitti binti Congkeng dengan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa sebagaimana tersebut di atas namun setelah menyodorkan surat keterangan jual beli tanah kepada Rudding Bin Mappiase, Hj. Midang Binti Hanna menerangkan bahwa isi surat keterangan tersebut adalah perihal ketika Rudding Bin Mapiasse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dalam pernikahan Haris Bin Kali dan Sitti Binti Congkeng tahun 1973 silam dan sama sekali tidak menyampaikan bahwa isi surat tersebut adalah tentang jual beli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa, sehingga Rudding Bin Mappiase pun setuju dan menulis namanya di atas kertas yang disodorkan Hj. Midang Binti Hanna tersebut karena yang bersangkutan tidak bisa bertandatangan. Setelah memperoleh tandatangan Rudding Bin Mappiase maka Hj. Midang Binti Hanna menemui dan membujuk Sitti Binti Congkeng untuk mengakui adanya penjualan tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dari Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1967 silam ;

- Bahwa meskipun telah berulang kali dibujuk oleh Hj. Midang Binti Hanna namun Sitti Binti Congkeng bersikukuh tidak mengakui adanya penjualan

tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagaimana bukti rincik Nomor Persil 9 S II Kohir 113 C1 luas 11 are karena faktanya ketiga petak tanah sawah tersebut sama sekali tidak pernah dijual dan dipindahtangankan oleh Sitti Binti Congkeng maupun ahli waris H. Kali kepada pihak manapun juga di mana satu petak tanah sawah tersebut diantaranya merupakan mahar (sompas) Sitti Binti Congkeng ketika melangsungkan pernikahan dengan Haris Bin Kali pada tahun 1973;

- Bahwa oleh karena upaya membujuk Sitti Binti Congkeng tidak berhasil maka Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memerintahkan Asrianto Bin Bandu bertandatangan di atas nama Sitti Binti Congkeng selanjutnya dengan berbekal surat keterangan jual beli yang tanggalnya dibuat mundur menjadi tanggal 27 Maret 1967 Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa menemui Lambo Bin Sakka di rumahnya yang terletak di Jalan Agus Salim (belakang Mall BTC) Watampone Kabupaten Bone dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu ingin menjual tiga petak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah yang terletak di Lompo Kali Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan **untuk meyakinkan Lambo Bin Sakka agar mau membeli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone maka Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa memperlihatkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 27 Maret 1967 dan SPPT sehingga Lambo Bin Sakka menjadi yakin dan percaya hingga akhirnya bersedia membeli tiga petak tanah sawah yang terletak di Lompo Kali, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa **1 (satu) lembar asli surat keterangan penjualan tanah antara Sitti dengan H. Tangnga tertanggal 27 Maret 1967** tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(*dua ribu rupiah*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 15 / Pid.B / 2012 / PN.Wtp., tanggal 12 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. TANGNGA BIN MAPPA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan PERTAMA Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa H. TANGNGA BIN MAPPA oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. TANGNGA BIN MAPPA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa H. TANGNGA BIN MAPPA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan surat bukti berupa Asli 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 27 Maret 1967 antara SITTI selaku penjual dan H. TANGNGA selaku pembeli.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12 /Akta.Pid / 2012 / PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat pula bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) dengan kata lain apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur delik, melainkan karena salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam dakwaan maka putusan tersebut bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti karena salah menafsirkan unsur delik sehingga apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana.

Bahwa dengan ini kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.WTP tanggal 12 Juni 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa merupakan putusan bebas tidak murni, dalam artian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 15 / Pid.B / 2012 / PN.WTP tanggal 12 Juni 2012 **tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yakni dalam hal pembuktian unsur pasal yang didakwakan yaitu unsur Kedua Dakwaan DIternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum (Pasal 263 Ayat 2 KUHP) yaitu "*membuat surat palsu atau memalsukan surat.*"

Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan jual beli tanah antara Sitti dan H.Tangnga dibuat dengan tulisan tangan oleh Asrianto Bin Bandu atas suruhan H.Tangnga nanti pada tahun 2007 sedangkan jual beli tanah berdasarkan surat jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 1967 sehingga tanggal, bulan dan tahunnya dimundurkan dan terdapat kesalahan penulisan tahun dalam surat jual beli tersebut yang seharusnya tahun 1975 saat perempuan Sitti dan lelaki Haris Alias Arife Bin Kali telah bercerai dan saat jual beli tanah dilakukan antara H.Tangnga dengan Perempuan Sitti bukan Perempuan Sitti yang menerima uang jual beli tersebut tetapi ibunya bernama Perempuan Patimasang. Bahwa saat surat jual beli tersebut dipermasalahkan dan dilaporkan di aparat Kepolisian, perempuan Sitti mengakui akan kebenaran tandatangannya akan tetapi pengakuan atas tandatangan tersebut kemudian diubah dengan menyatakan tidak pernah bertandatangan dan pengakuan sebelumnya karena dipaksa oleh Perempuan Hj. Midang apakah dengan tidak diakuiinya tandatangan perempuan Sitti dalam surat jual beli tersebut menyebabkan surat jual beli seketika itu juga menjadi palsu. (*Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15 / Pid.B / 2012 / PN.WTP tanggal 12 Juni 2012 halaman 20-21*) ;

Bahwa membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, di mana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/etiket dan sebagainya), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan di mana lokasi atau

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya peristiwa tersebut (lokusnya). Menggunakan sebuah surat atau akte adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP yaitu perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap surat itu dan surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tandatangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya, seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada tahun 1973 Haris Alias Arife Bin H. Kali melangsungkan pernikahan dengan Sitti Binti Congkeng dengan mahar (*sompa*) berupa satu petak sawah yang terletak di Lompo Kali Pinra Desa Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan uang tunai Rp 25.000,00 (*dua puluh lima ribu rupiah*) namun yang dibayarkan hanya Rp 15.000,00 (*lima belas ribu rupiah*) hingga bercerai tahun 1975, adapun



lokasi berupa sepetak sawah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa dan untuk mengantisipasi adanya gugatan terhadap ketiga petak sawah yang dikuasai Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa yang terletak di Lompo Kali Pinra Desa Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone maka pada tahun 2008, Terdakwa H. Tangnga Bin Tangnga memerintahkan Asrianto untuk membuat surat keterangan yang berisi tentang penjualan satu petak sawah yang merupakan *sompa* dari pernikahan Sitti Binti Congkeng dengan Aris Alias Arife Bin H. Kali dengan tanggal dibuat mundur menjadi 27 Maret 1967 di mana dalam surat keterangan tertanggal 27 Maret 1967 tersebut, tertera tandatangan Sitti Binti Congkeng selaku penjual dan Ruddin Bin Mappiase selaku saksi. Selanjutnya atas perintah Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa, isteri Terdakwa atas nama Hj. Midang menemui Sitti Binti Congkeng untuk menandatangani surat keterangan yang berisi penjualan sepetak sawah di Lompo Kali Pinra, Desa Lasitai, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone namun Sitti Binti Congkeng menolak bertandatangan karena merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah dalam bentuk apapun dengan Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa, setelah menemui Sitti Binti Congkeng, Hj. Midang menemui Ruddin Bin Mappiase namun Hj. Midang tidak memberitahukan kepada Ruddin Bin Mappiase bahwa isi surat keterangan yang disodorkan tersebut adalah mengenai penjualan sepetak tanah oleh Sitti Binti Congkeng kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa, di mana Hj. Midang menyampaikan kepada Ruddin Bin Mappiase bahwa isi surat tersebut adalah mengenai surat keterangan atas kesaksian Ruddin Bin Mappiase pada pernikahan Sitti Binti Congkeng dan Aris Alias Arife Bin H. Kali pada tahun 1973. Adapun tandatangan Sitti Binti Congkeng sebagaimana tertera dalam surat keterangan tertanggal 27 Maret 1967 di luar sepengetahuan Sitti Binti Congkeng dan non identik dengan spesimen tandatangan yang diperlihatkan Sitti Binti Congkeng di depan persidangan.

Bahwa surat yang digunakan oleh Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa tertulis tanggal 27 Maret 1967 dengan penegasan bahwa yang bertindak sebagai pihak penjual adalah Sitti Binti Congkeng berupa 1 (satu) petak *sompa* dan 2 (dua) petak *paggenne balanca* (penggenap uang mahar/belanja), kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa selaku pembeli namun

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014



berdasarkan keterangan Sitti Binti Congkeng di depan persidangan bahwa ia tidak pernah menjual sawah kepada Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa apalagi menerima uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa atas penjualan 1 (satu) petak sompa dan 2 (dua) petak *paggenne balanca* (penggenap uang mahar/belanja).

Bahwa keterangan Sitti Binti Congkeng sebagaimana tersebut di atas bersesuaian dengan alat bukti lain (keterangan Terdakwa) yaitu Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa sendiri yang menerangkan di depan persidangan bahwa bukan Sitti Binti Congkeng yang menjual sawah kepadanya melainkan Patimasang.

Bahwa selain itu, saksi Haris Alias Arife Bin Kali, telah menerangkan bahwa perkawinan antara dirinya dengan Sitti Binti Congkeng dilaksanakan pada tahun 1973 termasuk penyerahan 1 (satu) petak sompa dan 2 (dua) petak *paggenne balanca* (penggenap uang mahar/belanja) sementara dalam surat jual beli tersebut tercantum tanggal 27 Maret 1967, sehingga sebagai alat bukti petunjuk sudah jelas dan sangat janggal apabila Terdakwa H. Tangnga Bin Mappa melakukan pembelian 1 (satu) petak sompa dan 2 (dua) petak *paggenne balanca* (penggenap uang mahar/belanja) sebelum perkawinan antara Haris Alias Arife Bin Kali dengan Sitti Binti Congkeng berlangsung. Dengan demikian tanggal, bulan dan tahun surat jual beli tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya atau palsu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Alternatif Pertama dan menyatakan perbuatan Terdakwa pada Dakwaan Alternatif Kedua bukanlah merupakan suatu tindak pidana telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu :
 - a. Bahwa terbukti asal usul tanah sawah dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) petak merupakan mahar pernikahan SITI BINTI CONGKENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ARIPE BIN H. KALI dan 2 (dua) petak lagi sebagai pengganti kekurangan “uang naik atau pencukup belanja atau paggene balanca” sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang disepakati Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Bahwa terbukti di muka sidang Terdakwa memperoleh 3 (tiga) petak sawah tersebut dengan cara membeli dari Patimasang yaitu Ibu Sitti Binti Congkeng seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1975 yaitu pada saat Sitti telah bercerai dengan suaminya bernama Aripe, uang penjualan tanah itu diterima Patimasang hanya saja saat itu belum dibuatkan surat jual belinya karena saling mempercayai dan harga tanahnya tidak seberapa ;
- c. Bahwa Surat Jual Beli tanah sawah itu baru dibuat tahun 2007 Sitti pun membenarkan di muka sidang bahwa Sitti lah yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah itu, dengan mengatakan “Buat saja suratnya, nanti kalau suratnya sudah selesai bawa ke sini nanti saya tandatangani”. Setelah itu barulah Terdakwa menyuruh keponakannya bernama Asrianto membuat Surat Jual Beli tanah dimaksud ;
- d. Bahwa Sitti pun di muka sidang membenarkan bahwa tandatangan atau jempol yang tertera dalam Surat Jual Beli Tanah itu benar tandatangannya atau jempolnya, sedangkan di lain pihak tidak ada Surat Bukti Hasil Pengujian Labkrim Polri yang menyatakan tandatangan Sitti dalam Surat Jual Beli sawah itu dipalsukan ;
- e. Bahwa yang tertulis dalam Surat Keterangan Jual Beli bertanggal 27 Maret 1967 terbukti hanya salah penulisan saja yang sebenarnya harus ditulis tahun 1975.
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menjual tanah yang belum bersertifikat kepada Lambo Bin Sakka seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diterima sebagian yaitu Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga ternyata hubungan hukum antara Terdakwa dengan Lambo Bin Sakka berada dalam domain hukum perdata yang penyelesaian harus melalui pengadilan perdata.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ternyata Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat, karena saksi mengakui akan kebenaran tandatangannya tapi kemudian berubah bahwa dia tidak pernah bertandatangan dan *Judex Facti* menyatakan tanda tangan saksi di hadapan Majelis dibandingkan dengan tandatangan dari dalam Surat Keterangan Jual Beli adalah mirip atau hampir sama ;
- Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai-mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) dan Pasal 385 Ayat (1) KUHP, Pasal 191 Ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang, No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. D. Dudu Machmudin, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Drs. D. Dudu Machmudin, S.H., M.Hum
ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.195810051984031001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 523 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

